

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah berupaya untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Dilihat dari tujuan tersebut maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif sesuai yang dikatakan Maman (2002;3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan utama penelitian dengan metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang penulis akan teliti.

Desain penelitian kualitatif (Creswell:2003) yang tidak memiliki “peraturan” dan prosedur tetap, tetapi lebih terbuka dan terus berkembang menjadi salah satu alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif.

Menurut Hadiman (2008) Karakteristik penelitian kualitatif yang memiliki beberapa ciri yakni :

- a. cara memandang sifat realitas sosial (bersifat ganda dan bersifat holistik)
- b. tidak bebas nilai
- c. pengumpulan data fleksibel, dimana peneliti dan yang diteliti interaktif menjadi salah satu alasan penulis menggunakan metode kualitatif.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penundaan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba dengan menggunakan hukuman mati termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal. Dengan harapan dapat diperoleh gambaran seberapa jauh sanksi pidana itu

masih pantas untuk ditetapkan dan dipilih sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan narkoba.

Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood mengemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang telah dipilih oleh peneliti untuk diselidiki. Perumusan demikian sesuai dengan hakekat penelitian sebagai suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan Prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau memeriksa kembali kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas) informasi yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-manajerial merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat penelitian utama pada penelitian ini ialah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan sanksi hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana narkoba, agar diperoleh gambaran seberapa jauh pengaruhnya dalam menekan kejahatan narkoba.

Pendekatan yuridis-empiris, historis dan komparatif juga dipandang perlu untuk pendalaman, disamping sebagai pelengkap pendekatan yuridis-manajerial. Pendekatan yuridis-empiris diperlukan untuk mengetahui gambaran penerapan sanksi pidana yang didasarkan pada hukum positif atau Undang-undang yang berlaku saat ini. Pendekatan historis juga diperlukan, karena kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari proses terjadinya undang-undang itu sendiri. Demikian pula pendekatan komperatif tidak dapat ditinggalkan sehubungan dengan usaha-usaha pembaharuan undang-undang tindak pidana narkoba.

Pendekatan perbandingan hukum yang ditempuh dalam penelitian ini dipusatkan pada sistem perumusan sanksi pidana dalam beberapa undang-undang tindak pidana narkoba negara asing. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran perbandingan mengenai hal-hal apa yang perlu dirumuskan sebagai suatu kebijakan sanksi pidana kejahatan narkoba.

Di samping itu, beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan sanksi pidana narkoba dan hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya (seminar simposium dan sebagainya) di dunia Internasional, juga dipelajari sebagai bahan perbandingan hukum.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan yang di peroleh dari kepustakaan (data sekunder). Namun karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka lebih menitik beratkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang.

Pengumpulan data metode kualitatif dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui wawancara, observasi langsung, dan mempelajari dokumen –dokumen tertulis. Penelitian ini menggunakan 2 dari 3 cara tersebut yaitu :

1. wawancara mendalam yang diperoleh dari informasi masyarakat yang penulis dapat langsung dari sumbernya (informan kunci, informan utama dan informan tambahan).
2. mempelajari dokumen tertulis yang diharapkan dapat berguna dalam penelitian ini, berupa perundang-undangan dan dari sumber sekunder berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, sumber-sumber hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi. Disamping itu dikumpulkan pula bahan-bahan dari data sekunder yang bersifat publik, terutama data statistik dari instansi-instansi pemerintah.

3.4 Pedoman Wawancara

Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai yang diinginkan, maka perlu ditetapkan pedoman wawancara sebagai panduan bagi penulis dalam mewawancarai informan yang telah penulis pilih. Wawancara ini berupaya mengidentifikasi

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur dan sikap yang ditambah dengan identitas dan karakteristik informan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.4.1 Identitas Informan

c. Penegak Hukum

Diwujudkan dalam bentuk pertanyaan: apakah anda seorang hakim, Jaksa atau kepolisian?,

hal ini berhubungan dengan kewenangannya dalam pelaksanaan hukuman mati

3.4.2 Karakteristik Informan

a. Pendidikan

Diwujudkan dalam pertanyaan; pendidikan yang anda tamatkan?

- 1) Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
- 2) Tamat Perguruan Tinggi/Akademi
- 3) Lainnya (S2/S3/Post Doktoral)

Hal ini berhubungan dengan kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

b. Lama bekerja

Diwujudkan dalam pertanyaan: sudah berapa lama anda berdinis dikesatuan?

- 1) Kurang dari 5 (lima) tahun
- 2) Antara 5-10 tahun
- 3) Lebih dari 10 tahun

Hal ini berhubungan dengan profesionalisme informan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Pengalaman dalam praktek di bidang hukum

Diwujudkan dalam bentuk pertanyaan; sudah berapa lama anda bergerak di bidang hukum?

- 1) Kurang dari 5 (lima) tahun
- 2) Antara 5-10 tahun
- 3) Lebih dari 10 (sepuluh) tahun

Hal ini berhubungan dengan kemampuan informan dalam menganalisis hukum dan perundang-undangan

3.4.3 Sumber daya

- a. Kebijakan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Kebijakan narkoba sangat penting diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan bekal pengetahuan yang cukup, dapat menjadi dasar aparat penegak hukum dalam pengambilan tindakan terhadap penyalahguna dan pengedar gelap narkoba.

Pertanyaan: Apakah anda mengetahui tentang diberlakukannya UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang psikotropika?

- b. Sanksi/hukuman

Sanksi merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang memiliki sifat atau tujuan untuk memberi penjeratan secara khusus dan penjeratan secara umum dan sangat terkait dengan penanggulangan setelah kejahatan maupun pelanggaran itu terjadi.

Pertanyaan: Apakah anda mengetahui bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang memiliki sanksi/ancaman hukuman sangat berat?

- c. Kewenangan

Diwujudkan dalam pertanyaan: apa yang menjadi kewenangan instansi anda dalam pelaksanaan hukuman mati?

hal ini berhubungan dengan tugas dan fungsi informan dalam pelaksanaan hukuman mati.

- d. Dukungan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba sangat penting di siapkan,

tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup niscaya pelaksanaan hukuman mati tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pertanyaan: Menurut anda apakah kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan hukuman mati menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan hukuman mati?

e. Informasi

Kecepatan dan ketepatan informasi yang diterima pelaksana tugas dilapangan terhadap telah *incracht*-nya suatu putusan dapat mempercepat terlaksananya hukuman mati terhadap terpidana narkoba.

Pertanyaan: Apakah informasi yang diterima oleh aparat penegak hukum dilapangan, sudah dapat tersampaikan dengan baik?

f. Anggaran

Anggaran / dana merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam perencanaan tugas (Manajemen), sebaik apapun perencanaan suatu kegiatan tanpa didukung dana yang cukup niscaya tidak dapat terlaksana dengan baik .

Pertanyaan : apakah ada dukungan anggaran (pos anggaran) dalam pelaksanaan hukuman mati?

g. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan

Fasilitas lembaga pemasyarakatan yang lengkap akan mendukung pelaksanaan hukuman mati, karena akan mempercepat pelaksanaan hukuman mati tanpa harus menunggu mencari lokasi yang tepat untuk pelaksanaan hukuman mati.

Pertanyaan : Apakah Lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini sudah didukung dengan fasilitas yang lengkap guna mendukung terlaksananya hukuman mati bagi terpidana narkoba?

3.4.4 Sikap terhadap kebijakan hukuman mati

a. Komitmen

Komitmen yang tinggi terhadap institusi/aturan yang ada membuat seorang penegak hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Pertanyaan: apakah pengedar gelap narkoba yang dilakukan secara terorganisir dan didahului dengan permufakatan jahat layak dihukum mati?

b. Keteguhan

Keteguhan dalam menjalankan putusan yang telah di tetapkan terhadap terpidana akan memberi efek penjeraan secara khusus (*Speciale deteren*) dan secara umum (*Generale deteren*).

Pertanyaan: Apakah para penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*)?

c. Konsistensi

Konsistensi dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kebijakan hukuman mati merupakan hal pokok dari pelaksanaan putusan yang telah diberikan oleh pengadilan terhadap terpidana hukuman mati.

Pertanyaan: Apakah setiap terpidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap harus secepatnya dieksekusi?

3.4.5 Komunikasi

a. Sosialisasi

Sosialisasi tentang ancaman hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia kepada masyarakat terhadap kejahatan dan pelanggaran tertentu perlu dilakukan untuk membangun kesepahaman dan tertib hukum di masyarakat.

Pertanyaan: Apakah masyarakat selayaknya mengetahui tentang penjatuhan hukuman mati terhadap pelanggaran atau kejahatan berat?

b. Sosialisasi hukuman mati bagi kejahatan narkoba

Hukuman mati bagi kejahatan narkoba perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendorong aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pertanyaan: Apakah masyarakat selayaknya mengetahui tentang penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku penyalahguna dan pengedar gelap narkoba ?

c. Kerja sama antar instansi terkait

Kerjasama yang baik antar insatansi terkait dalam melaksanakan putusan hukuman mati akan membentuk kesepahaman antara sesama penegak hukum maupun publik dalam hal ini masyarakat secara umum.

Pertanyaan: Apakah kebijakan hukuman mati bagi penjahat narkoba harus dikomunikasikan keseluruh dinas terkait?

3.4.5 Struktur

a. Aturan

Aturan yang ketat disertai dengan sanksi yang tegas akan dapat mengurangi motif dorongan untuk menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba secara gelap atau tidak sesuai dengan peruntukannya..

Pertanyaan: Menurut anda apakah aturan yang ada saat ini sudah memadai untuk mencegah dan memberantas penyalahguna dan pengedar gelap narkoba?

b. Prosedur Kerja

Salah satu aspek struktural yang paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja (*Standart Operating Prosedure/SOP*). Pelaksana kebijakan perlu mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan, dan tidak dapat merubahnya tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Pertanyaan: Apakah dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang pelaksanaan hukuman mati sudah didukung dengan prosedur kerja yang baik ?

Mengingat sumber data primer yang dikemukakan diatas sangat terbatas, maka pengumpulan data dalam penelitian ini terutama dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan merupakan cara menentukan sample yang dalam penelitian kualitatif disebut informan. Dalam penelitian kualitatif sample diambil secara purposive dengan maksud tidak harus mewakili seluruh populasi, sehingga sample memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian.

Apabila menggunakan wawancara atau observasi sampel diambil dari beberapa kejadian. Apabila menggunakan teknik dokumentasi, sample dapat berupa bahan - bahan dokumenter, prasasti, legenda, dan sebagainya (Bungin, 2001:173). Sampel oleh Moleong (199:165) diartikan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.

Sehingga tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya digeneralisasikan. Tapi untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik dari informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

3.6 Metode Analisa

Menurut Tan seperti dikutip oleh Koentjaraningrat (1986) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala atau pola tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Bertitik tolak dari pengertian yang demikian, maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah .

Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang diperoleh dalam penelitian ini, di mulai pertama-tama dengan menyajikan data yang sejauh mungkin dikemukakan secara kualitatif. Data yang di peroleh itu kemudian di analisa dengan penguraian secara deskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud

mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya tetapi juga bermaksud melukiskan realitas kebijakan sebagaimana yang diharapkan.

